

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA NARKOTIKA B –  
2102/ M.3.11/Enz. 2/09/2020 DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN  
RELATIF (*UTILITARIAN*)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Oleh:

**AGUSTI PRAYOGA**

**C100 200 392**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN (UTILITARIAN)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AGUSTI PRAYOGA**

**C 100 200 392**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanifah', with a stylized flourish at the end.

**Hanifah Febriani, S.H., LL.M.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

### Dewan Penguji

1. Ketua : Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

  
(.....)

2. Sekretaris : Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M

  
(.....)

3. Anggota : Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI

  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H.

NIDN. 0026126801



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agusti Prayoga

NIM : C100200392

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan ini,  
(Agusti Prayoga)



NIM. C.100.200.159

## **MOTTO**

“Bersemangatlai atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah SWT , Jangan engkau lemah.” (HR. Muslim)

“Abhinaya Hanasta Nestapa”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mempermudah dan memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman sekaligus junjungan yang benar untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsinya.
3. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan dalam meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhamadiyah Surakarta..
4. Nabila Rifka Yudhistira, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan serta doa dalam menyelesaikan program studi.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat serta teman-teman atas dorongan dan dukungannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul: **RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF**.

Skripsi ini diselesaikan sebagai komponen wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam disertasi ini, baik dari segi bahasa, isi, dan data pendukung, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis menyambut baik segala saran dan kritik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih atas pertolongan Allah SWT yang telah memfasilitasi penyelesaian skripsi ini melalui doa, motivasi, dan dukungan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat terselesaikan:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andri Luhur Prakoso, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan menyadari segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan walaupun penuh kekurangan karena

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dorongan yang telah diberikan sehingga skripsi ini telah terselesaikan, meskipun penuh dengan ketidaksempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi untuk kedepannya bagi para pembaca. Akhir kata, semoga dengan segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah dibenkan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan Allah SWT. Aamiin

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agusti Prayoga', written in a cursive style.

**AGUSTI PRAYOGA**

**C.100.200.392**



## DAFTAR ISI

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iii |
| PERNYATAAN.....                  | iv  |
| MOTTO.....                       | v   |
| PERSEMBAHAN.....                 | vi  |
| KATA PENGANTAR.....              | vii |
| DAFTAR ISI.....                  | ix  |
| ABSTRAK.....                     | xi  |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | xii |
| BAB I.....                       | 1   |
| PENDAHULUAN.....                 | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....          | 1   |
| B. RUMUSAN MASALAH.....          | 7   |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....        | 7   |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....      | 8   |
| 1. Manfaat Secara Teoritis ..... | 8   |
| 2. Manfaat Secara Praksis.....   | 8   |
| E. KERANGKA PEMIKIRAN .....      | 9   |
| F. METODE PENELITIAN.....        | 10  |
| 1. Metode Pendekatan .....       | 10  |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....  | 11  |
| 3. Jenis Dan Sumber Data .....   | 11  |
| 4. Metode Pengumpulan Data ..... | 13  |
| 5. Metode Analisis Data .....    | 13  |
| 6. Sistematika Skripsi .....     | 14  |
| BAB II.....                      | 16  |
| KAJIAN TEORI.....                | 16  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....                                                                                                                                                                                                                                    | 17 |
| B. Tinjauan Umum Restorative Justice .....                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
| 1. Pengertian Restorative Justice .....                                                                                                                                                                                                                               | 21 |
| 2. Penerapan <i>Restorative justice</i> .....                                                                                                                                                                                                                         | 24 |
| 3. Peraturan <i>Restorative Justice</i> .....                                                                                                                                                                                                                         | 26 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....                                                                                                                                                                                                                | 28 |
| 1. Tindak Pidana Narkotika .....                                                                                                                                                                                                                                      | 28 |
| 2. Penggolongan Narkotika .....                                                                                                                                                                                                                                       | 29 |
| 3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika .....                                                                                                                                                                                                                       | 32 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan Relatif( <i>Utilitarian</i> ).....                                                                                                                                                                                          | 34 |
| E. Tinjauan Umum Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang<br>Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika<br>Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan<br>Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa. .... | 43 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                                                                                                                                                                                                                     | 46 |
| A. <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan<br>Relatif( <i>Utilitarian</i> ). ....                                                                                                                                            | 46 |
| 1. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Narkotika.....                                                                                                                                                                                               | 46 |
| 2. <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan<br>Relatif( <i>Utilitarian</i> ).....                                                                                                                                             | 52 |
| B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Narkotika B – 2102/ M.3.11/Enz.<br>2/09/2020 Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif( <i>Utilitarian</i> ).....                                                                                                   | 66 |
| 1. Duduk Perkara.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 |
| 2. Hambatan.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 72 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 |
| A. KESIMPULAN .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 |
| B. SARAN .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 |

## ABSTRAK

Praktisi penegakan hukum pidana seringkali akrab dengan konsep keadilan restoratif atau yang dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. Kasus Narkotika saat ini masih menjadi salah satu jenis pidana berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1.) bagaimana *Restorative Justice* Pada Perkara Narkotika ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif (*Utilitarian*), dan 2.) Bagaimana Polemik yang Ditimbulkan *Restorative Justice* Pada Perkara Narkotika B – 2102/ M.3.11/Enz. 2/09/2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal bersifat deskriptif untuk dapat menggambarkan pertimbangan jaksa dan penerapan *Restorative Justice* ditinjau dari teori pemidanaan relatif (*Utilitarian*). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berkaitan dengan fokus penelitian yang dicaridengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* diberikan pada terdakwa dalam surat keputusan B – 2102/ M.3.11/Enz. 2/09/2020 melalui pertimbangan jaksa didasarkan pada pertimbangan filosofis sehingga bertujuan untuk memperbaiki terdakwa. Penegakan hukum dalam putusan ini didasarkan pada teori hukum pidana modern telah sepenuhnya terwujud bagi terdakwa.

**Kata Kunci:** Hukum, Keadilan Restoratif, Narkotika

## **ABSTRACT**

*Criminal law enforcement practitioners are often familiar with the concept of restorative justice or what is known as Restorative Justice. Narcotics cases are currently still a type of serious crime. The aim of this research is to find out 1.) how Restorative Justice in Narcotics Cases is viewed from Relative (Utilitarian) Sentencing Theory, and 2.) How the Polemics Caused by Restorative Justice in Narcotics Cases B – 2102/ M.3.11/Enz. 2/09/2020. This research uses a descriptive doctrinal approach to describe the prosecutor's considerations and the implementation of Restorative Justice in terms of relative (Utilitarian) punishment theory. This research uses secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to the research focus which is sought using the literature study method and analyzed using qualitative methods. The research results show that restorative justice was given to the defendant in decision letter B – 2102/ M.3.11/Enz. 2/09/2020 through the prosecutor's considerations which are based on philosophical considerations so that they aim to improve the defendant. Law enforcement in this decision is based on modern criminal law theory and has been fully realized for the perpetrator.*

**Keywords:** *Law, Restorative Justice, Narcotics*